

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pengamatan penulis dan pembahasan yang telah penulis sampaikan terkait pelaksanaan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas melalui lelang di KPPN Surakarta pada tahun 2021 pada Bab III karya tulis tugas akhir ini, simpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas melalui lelang di KPPN Surakarta pada tahun 2021 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang digunakan oleh penulis sebagai pedoman dalam penyusunan karya tulis ini, yaitu PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara dan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. BMN yang dipindahtangankan dan dihapuskan adalah kendaraan dinas berjumlah 2 unit, yang terdiri dari 1 unit Station Wagon dan 1 unit Sepeda Motor. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan rangkaian proses tersebut terdiri dari Tim Internal Penjualan BMN, Panitia Lelang, Pejabat Lelang, Penjual, dan Saksi. Terdapat ruang lingkup tahapan kegiatan rangkaian proses ini, yaitu proses usulan penjualan BMN, pelaksanaan penjualan BMN, dan

penghapusan BMN. Penjualan melalui lelang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2021 dan dihasilkan PNBPN sebesar Rp.56.779.998,00 yang telah disetorkan ke kas negara dengan kode billing 820210910528204 dan NTPN 770B048VUJ7H10MC pada tanggal 10 September 2021. KPPN Surakarta melaksanakan serah terima BMN kepada Pihak Pemenang Lelang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima nomor BA-156/WPB.14/KP.03/2021 tanggal 9 September 2021. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 369/KM.05/PB.1/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penghapusan BMN pada KPPN Surakarta, KPPN Surakarta telah melaksanakan proses penghapusan BMN melalui aplikasi SAKTI dan SIMAN pada tanggal 6 Oktober 2021 sebagai tindak lanjut proses pemindahtanganan BMN dalam bentuk penjualan melalui lelang. Sebagai instansi pemerintahan, dengan adanya pelaksanaan pemindahtanganan dalam bentuk penjualan melalui lelang dan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas dengan kondisi rusak berat dan tidak layak pakai, KPPN Surakarta dapat menghemat biaya pemeliharaan BMN, sekaligus turut berkontribusi dalam menghasilkan PNBPN sebagai sumber pendapatan negara. Selaras dengan Teori Manajemen Aset, melalui pelaksanaan tersebut, KPPN Surakarta telah mewujudkan pelaksanaan pengelolaan BMN yang terstruktur, optimal, efisien, dan terstruktur.

2. Terjadi satu permasalahan internal perihal administrasi kelengkapan dokumen dalam proses penghapusan BMN melalui lelang di KPPN Surakarta pada tahun 2021 sehingga menghambat pelaksanaannya. Selain itu, pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan yang memberikan pengaruh dalam hal koordinasi

sehingga menjadi lebih terbatas dari sebelumnya. Namun, KPPN Surakarta berhasil menyelesaikan permasalahan internal perihal administrasi tersebut, yaitu dengan mengurusnya ke SAMSAT Surakarta, sehingga proses pemindahtanganan dan penghapusan BMN dapat berjalan dengan baik hingga selesai. KPPN Surakarta juga mampu menyesuaikan diri dengan situasi pandemi pada waktu itu.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan, pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan BMN di KPPN Surakarta pada tahun 2021 telah berjalan dengan baik dan berhasil. Namun, mengingat adanya permasalahan internal dalam pelaksanaan tersebut, penulis memberikan saran bagi KPPN Surakarta, dalam pelaksanaan penghapusan melalui lelang yang akan datang, untuk semakin meningkatkan ketelitian, terlebih dalam pengecekan kelengkapan dokumen, baik utama maupun pendukung, dalam rangka mengurangi terjadinya risiko kegagalan pelaksanaan lelang dan mewujudkan pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang semakin baik di waktu selanjutnya.